



KEPALA DESA JURON
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA JURON
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JURON
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JURON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan yang berkesinambungan pada tahun keenam sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Juron Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);

18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelurahan/Desa Inklusi (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 86);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 93);
22. Peraturan Desa Juron Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Juron Tahun 2018 Nomor 5);
23. Peraturan Desa Juron Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Juron Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JURON

dan

KEPALA DESA JURON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JURON TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Juron Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2024 memuat:

- a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2023;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan Desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas Desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2024 berfungsi sebagai:

- a. landasan atau pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2024; dan
- b. acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan APB Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2024.

BAB III RKP DESA

Pasal 5

- 1) RKP Desa Juron Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2019-2024.
- 2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2024 dituangkan dalam APB Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 7

Biaya penyusunan RKP Desa tahun 2024 dibebankan pada APB Desa Juron Tahun Anggaran 2023.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Juron.

Ditetapkan di Juron
pada tanggal 16 Oktober 2023

KEPALA DESA JURON,

ttd

SARBINI SIGIT BUDIYANTO

Diundangkan di Juron
pada tanggal 16 Oktober 2023

SEKRETARIS DESA JURON,

ttd

SUPRIYANTO

LEMBARAN DESA JURON TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA JURON
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA JURON TAHUN 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan, untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat, ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan, karena sebagian besar penduduk berada di daerah pedesaan. Dengan demikian, keberhasilan membangun desa akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan Nasional secara makro. Dari cara pandang di atas, menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur Pemerintahan Desa dengan meningkatkan daya dukung (support system) dalam pengelolaan Pembangunan yang mencakup, antara lain:

- a. Mutu, kesesuaian dan ketepatan perangkat lunak pembangunan desa (peraturan perundangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis lain terkait).
- b. Efektivitas sistem pengelolaan pembangunan desa.
- c. Kemampuan desa atau sebutan lain dalam menyelenggarakan pembangunan.
- d. Kemampuan dan keberdayaan masyarakat maupun aparatur Pemerintahan Desa.

Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah terkait elemen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Karena RKP Desa merupakan dokumen yang menunjukkan arah, tujuan dan kebijakan pembangunan desa selama satu tahun anggaran. Maka, kualitas RKP Desa menjadi sangat penting untuk diperhatikan, baik dari segi proses penyusunan, kualitas dokumen maupun kesesuaiannya dengan peraturan Perundangan yang berlaku.

Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139), adalah untuk meningkatkan serta mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa menyusun RPJM Desa. Dalam konteks penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, Bupati mempunyai kewenangan melakukan pembinaan, dan pengawasan berupa bimbingan, arahan, dan supervisi. Selanjutnya dalam rangka pembinaan dalam Perencanaan Pembangunan Desa dan memberikan acuan teknis proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa perlu disusun pedoman penyusunan dengan Peraturan Bupati.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelurahan/Desa Inklusi (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 86);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 93);
22. Peraturan Desa Juron Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Juron Tahun 2018 Nomor 5);
23. Peraturan Desa Juron Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Juron Tahun 2019 Nomor 3);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah desa dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan desa.

Rencana Kerja Pembangunan Desa Juron sebagai dokumen perencanaan pembangunan desa kurun waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen desa (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) di dalam mewujudkan cita – cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh

masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya didalam pola sikap dan satu pola tindak.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Juron Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Juron diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan – permasalahan pembangunan spesifik Desa Juron sebagai Desa Agraris dalam dimensi waktu 1 (satu) tahun serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara nasional.

Dengan adanya RKP Desa diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya integrasi. Sinkronisasi serta sinergi antar pelaku pembangunan (stakeholders) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan ataupun dengan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi anantara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan pada sisi yang lain dalam mampu mengoptimalkan partisipasi.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya RKP Desa antara lain :

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Pemerintah Desa;
2. Memberikan kemudahan kepada Pemerintah dan Instansi yang berkompetensi dalam melaksanakan program – program pembangunan, sebab di RKP Desa telah dimuat prioritas aspirasi masyarakat;
3. Memberikan gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan ditahun-tahun yang berjalan;
4. Menjaring kepentingan masyarakat agar pembangunan ke depan bisa benar-benar berguna dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan;
5. Diharapkan dengan adanya RKP Desa pembangunan ke depan berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan tidak berdasarkan pada kepentingan politik dan kekuatan golongan.

D. PROSES PENYUSUNAN

1. Rencana RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Tim Penyusun harus :
 - a. Mencermati pagu indikatif desa;
 - b. Penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
 - c. Mencermati dokumen RPJM Desa;
 - d. Penyusunan rancangan RKP Desa;
 - e. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa;
 - f. memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa;
4. BPD menyelenggarakan musyawarah pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah ;
5. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa menetapkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKP Desa

Sistematika penyusunan rencana Kerja Pemerintah Desa Juron Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB II. GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP Desa

- A. Gambaran Umum Kondisi Desa
- B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun Sebelumnya.

BAB III. POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Potensi
- B. Rumusan Prioritas Masalah

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2023

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP DESA 2023

A. KONDISI DESA

a. Sejarah Desa

Berdasarkan penuturan para pini sepuh yang sekarang masih hidup mengatakan bahwa nama Desa Juron berasal dari kata Jeron yang berarti dalam atau ngledok, dahulu kala pada waktu permukiman warga malah jauh dari jalan raya Juron, warga bertempat tinggal di bantaran sungai dan persawahan pinggir Sungai, penduduk menyebutnya dengan Jeron, sehingga lambat laun kata jeron akhirnya berubah menjadi Juron.

Adapun Desa Juron sampai saat ini telah dipimpin oleh beberapa Kepala Desa diantaranya:

1. Tahun 1925-1927

Kepala Desa : Soedikromo

2. Tahun 1927-1951

Kepala Desa : Topawiro

3. Tahun 1951-1965

Kepala Desa : Warso Tukul

4. Tahun 1965-1967

Kepala Desa : Gito Taruno

5. Tahun 1967-1982

Kepala Desa : Noto Suwiryo

6. Tahun 1982-2008

Kepala Desa : Drs. Sutarno Eko Saputro

7. Tahun (2013-sekarang)

Kepala Desa : Sarbini Sigit Budiyanto, SE

B. DEMOGRAFI

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Juron , terletak diantara :

Sebelah Utara : Desa Cabeyan Bendosari

Sebelah selatan : Desa Serut, Celep

Sebelah Barat : Desa Celep, Pencil Manisharjo

Sebelah Timur : Desa Cabeyan, Seban Jumapolo

- b) Luas Wilayah Desa : 319.4745 ha
1. Pemukiman : 77.1425 ha
 2. Pertanian Sawah : ha
 3. Ladang/Tegalan : 21.5495 ha
 4. Hutan : - ha
 5. Rawa-rawa : - ha
 6. Perkantoran : 0.2359 ha
 7. Sekolah : 0.2854 ha
 8. Jalan : 10.000 Km
 9. Lapangan sepak bola : 0.2164 ha

c) Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 7 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 15 KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 30 Menit

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga : 928 KK
2. Laki-laki : 1497 Orang
3. Perempuan : 1443 Orang
4. Jumlah Penduduk: 3868 Orang

C. KEADAAN SOSIAL

a). Pendidikan

1. SD/ MI : 737 Orang
2. SLTP/ MTs : 473 Orang
3. SLTA/ MA : 232 Orang
4. S1/ Diploma : 63 Orang
5. Putus Sekolah : 32 Orang
6. Buta Huruf : 113 Orang

b). Lembaga Pendidikan

1. Gedung TK/PAUD : 2 buah/ Lokasi di Dk. Banjarsari, Dk. Ngetal
2. SD/MI : 2 buah/Lokasi di Dk. Banjarsari dan Dk. Juron
3. SLTP/MTs : -
4. SLTA/MA : -
5. Lain-lain : Polindes 1 buah/ Lokasi di Dk. Juron

c). Kesehatan

1. Kematian Bayi

- a. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 22 orang
- b. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : - orang

2. Kematian Ibu Melahirkan

- a. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 22 Orang
- b. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : - Orang

3. Cakupan Imunisasi

- a. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 20 orang
- b. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 20 orang
- c. Cakupan Imunisasi Cacar : 20 orang

4. Gizi Balita

- a. Jumlah Balita : 144 orang
- b. Balita gizi buruk : 1 orang
- c. Balita gizi baik : 140 orang
- d. Balita gizi kurang : 3 orang

5. Pemenuhan Air Bersih

- a. Pengguna sumur galian : 10 KK
- b. Pengguna air PAH : - KK
- c. Pengguna Sumur Pompa : 510 KK
- d. Pengguna sumur hidran umum : - KK
- e. Pengguna air sungai : - KK

d). Keagamaan.

1. Data Keagamaan Desa Juron Tahun 2023

Jumlah Pemeluk :

- Islam : 2939 orang
- Katolik : - orang
- Kristen : - orang
- Hindu : - orang
- Budha : - orang
- Aliran Kepercayaan Lainnya : - orang

2. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid/ Musholla : 7 buah/ 8 buah
- Gereja : - buah
- Pura : - buah
- Vihara : - buah

D. KEADAAN EKONOMI

1.D.1.1. Pertanian

Jenis Tanaman :

1. Padi sawah	:	210.7	ha
2. Padi Ladang	:		ha
3. Jagung	:	5	ha
4. Palawija	:	16.5	ha
5. Tembakau	:		ha
6. Tebu	:	10.8	ha
7. Kakao/ Coklat	:		ha
8. Sawit	:	-	ha
9. Karet	:	-	ha
10. Kelapa	:	-	ha
11. Kopi	:	-	ha
12. Singkong	:	-	ha
13. Lain-lain	:	-	ha

1.D.1.2. Peternakan

Jenis ternak :

1. Kambing	:	Rumah Tangga /	ekor
2. Sapi	:	.	ekor
3. Kerbau	:	Rumah Tangga /	ekor
3. Ayam	:	Rumah Tangga /	ekor
4. Itik	:	Rumah Tangga /	ekor
5. Burung	:	-	ekor
6. Lain-lain	:	-	ekor

1.D.1.3. Perikanan

1. Tambak ikan	:	-	ha
2. Tambak udang	:	-	ha
3. Lain-lain ;			
Kolam Ikan Lele	:	4 Kolam/	48 m ²

1.D.1.4. Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

1. Petani	:	901	orang
2. Pedagang	:	453	orang
3. PNS	:	13	orang
4. Tukang	:	32	orang
5. Guru	:	12	orang
6. Bidan/ Perawat	:	5	orang
7. TNI/ Polri	:	2	orang
8. Pesiunan	:	7	orang
9. Sopir/ Angkutan	:	10	orang
10. Buruh	:	185	orang
11. Jasa persewaan	:	3	orang
12. Swasta	:	480	orang

E. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

a). Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa :

- | | | | |
|--------------------|---|----|-------|
| 1. Kepala Desa | : | 1 | orang |
| 2. Sekretaris Desa | : | 1 | orang |
| 3. Perangkat Desa | : | 10 | orang |
| 4. BPD | : | 9 | orang |

b). Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

- | | | | |
|------------------|---|----|----------|
| 1. LPMD | : | 1 | Lembaga |
| 2. PKK | : | 1 | Lembaga |
| 3. Posyandu | : | 4 | Lembaga |
| 4. Pengajian | : | 4 | Kelompok |
| 5. Arisan | : | 25 | Kelompok |
| 6. Simpan Pinjam | : | 4 | Kelompok |
| 7. Kelompok Tani | : | 5 | Kelompok |
| 8. Gapoktan | : | 1 | Kelompok |
| 9. Karang Taruna | : | 5 | Kelompok |
| 10. Irma/ Irmus | : | 10 | Kelompok |
| 11. Ormas/ LSM | : | 1 | Kelompok |
| 12. Lain-lain | : | - | Kelompok |

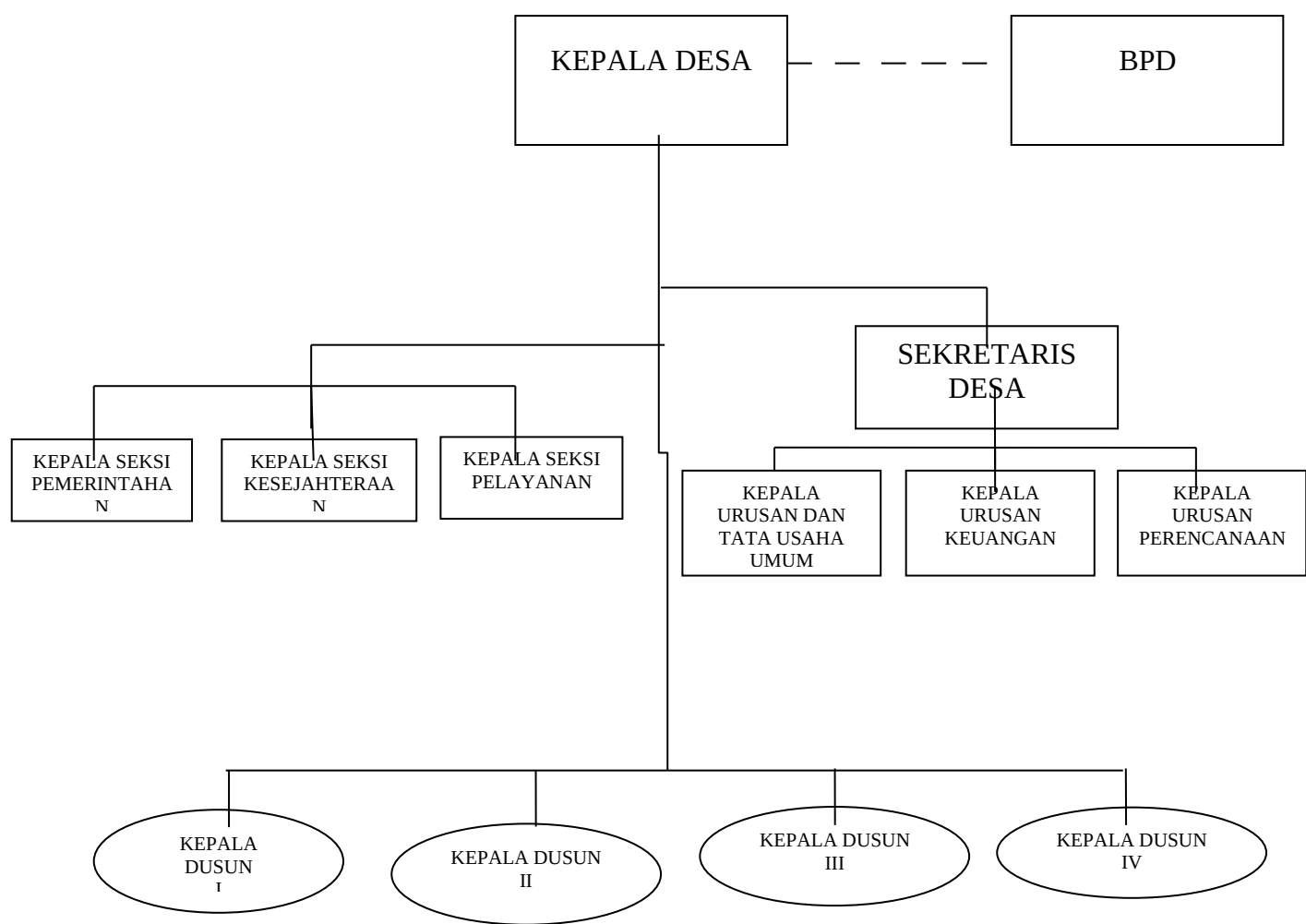
c). Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

- | | | |
|------------------------|---|------------------|
| 1. Dusun 01 Juron | : | Jumlah 7 RT 3 RW |
| 2. Dusun 02 Bandang | : | Jumlah 3 RT 1 RW |
| 3. Dusun 03 Jurangsari | : | Jumlah 5 RT 2 RW |
| 4. Dusun 04 Banjarsari | : | Jumlah 4 RT 2 RW |

d). Struktur Organisasi Desa

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA JURON



Keterangan:

- _____ : garis komando
- : garis koordinasi

BAB III
POTENSI DAN MASALAH

3.1 Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.

Daftar Potensi dan Masalah Dari sketsa Desa;
Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana; lingkungan; kesehatan; pendidikan; sosial-budaya; keamanan dan sumberdaya perekonomian yang ada di desa.

NO.	POTENSI	MASALAH
Sarana/Prasarana Pembangunan		
1	Jalan JITUT	Biaya Produksi mahal
2	Kawasan Wisata Embung Sendang Semurup	Saat ini masih dalam proses Pembangunan dan Pembenahan dan perlunya Pihak terkait
4	Gedung Kantor Balai Desa	Masih dalam tahap Pembangunan dan masih perlu biaya yang banyak
5	Sumur Bor Pertanian	Saat masa Panen datang harga anjlok ditambah harga pupuk yang tinggi dan terbatasnya ketersediaan pupuk yg tidak sebanding dengan lahan pertanian yg ada..
6	Gedung Serbaguna	Masih dalam tahap Pembangunan dan masih memerlukan dukungan Biaya
7	Gedung PAUD dan TK	Untuk menunjang proses pendidikan PAUD,saat ini masih memanfaatkan gedung bekas kantor balai Desa lama, yg saat ini kondisinya sudah mengalami kerusakan di beberapa titik dan perlu peningkatan.
8	Lapangan Sepak Bola	Ukuran belum memenuhi standart dan masih perlu Perataan
9	Kelompok Ternak Kambing dan Sapi	Populasi Masyarakat yang ternak kambing dan Sapi sdh banyak, namun masih Perlu dukungan dari pihak terkait dalam hal pengembangan dan dukungan pasar
10	Hasil Pertanian padi	Saat Musim Panen harga gabah anjlok dan Pupuk sulit didapatkan, misalkan ada harganya pun tinggi dan pada masa tanam kedua suplai pengairan masih sangat terbatas.
11	Perkebunan	Perlu adanya dukungan pasar terkait hasil perkebunan, karena selama ini hasil Penjualanyapun masih dengan system apa adanya
Pendidikan		
1	TPQ/ TPA	Minimnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan TPQ/TPA dan minimnya honor guru TPQ/TPA.

2	Perpustakaan Desa	Perlu dibentuk adanya Perpustakaan untuk meningkatkan SDM Masyarakat Desa, dikarenakan sampai saat ini keberadaannya belum ada..
3	Lembaga Pendidikan Kursus milik Desa	Lemahnya SDM anak usia sekolah dibahasa asing, misal Bahasa Inggris
Kesehatan		
1	Dokter Bidan Desa Perawat Kader Kesehatan	Perlu adanya Forum Komunikasi yang mewadahi tenaga tenaga kesehatan yang ada untuk pemecahan masalah kesehatan di Desa, dikarenakan sampai saat ini belum ada. Informasi mengenai alur/jalur rujukan dan keberadaan tenaga kesehatan di tingkat kecamatan maupun kabupaten yg belum diketahui masy. Informasi terkait program – program kesehatan Pemerintah yang belum tersampaikan secara menyeluruh dilapisan masyarakat
2	Rumah Bersalin Polindes Posyandu	Keberadaan tempat tempat kesehatan yang ada di Desa masih minim sarana dan Prasarana serta kelengkapan alat Penunjangnya, keberadaan minimnya obat.
4	Mobil Ambulans Desa	Kesejahteraan Sopir belum maksimal, keberadaan armada yang sering mengalami kerusakan
Pemberdayaan		
1	Lahan Pertanian Pekarangan Luas Tanah yang subur Air yang melimpah Air bersih	Minimnya Pengetahuan tentang penggalian pemanfaatan potensi yang ada. Minimnya modal untuk menggali potensi yang ada
2	Kelompok Ternak Kelompok Tani	Minimnya Pelatihan dan Edukasi baik dalam bentuk praktek maupun sosialisasi terkait dengan Peningkatan Kelompok kelompok tersebut.
3	Paguyuban RT/RW Kelompok Arisan Kelompok Pengajian Karang Taruna	Masih minim dan rendahnya ketrampilan/ sumber daya manusia yang dimiliki warga
4	Pemdes Penyuluh KPMD LPMD BUMDesa Lembaga Desa Lainya	Belum terjalin komunikasi yang Intens antar lembaga untuk hal Pemberdayaan Masyarakat. SDM Pengurus yang ada kurang bisa di andalkan Perlu adanya peningkatan kapasitas di lembaga Desa

3.2 Daftar Potensi dan Masalah Dari Kalender Musim;

Daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di desa setempat yang menjelaskan situasi/keadaan pada masing-masing musim tertentu (musim kemarau; musim pancaroba; dan musim hujan).

Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial; ekonomi; lingkungan; dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.

Potensi yang terkait dengan musim pada saat ini masyarakat sudah bisa memanfaatkan secara maksimal, meskipun hasil panen padi hanya bisa dilakukan dua kali selebihnya itu para Petani memanfaatkan lahanya dimusim kemarau untuk menanam padi dan palawija lainnya, dikarenakan sudah didukung keberadaan sumur bor diberbagai titik diseluruh lahan pertanian. Kurang lebih ada 20 titik sumur bor. Selain bertani masyarakat juga sudah banyak memelihara hewan ternak, baik sapi maupun kambing.

3.3 Daftar Potensi dan Masalah Dari Bagan Kelembagaan.

Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di desa, seperti pada pemerintah desa; BPD; RT; Kelompok Tani; kelembagaan simpan pinjam; ; dll.

Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di desa tersebut.

NO	POTENSI	MASALAH
1.	1. Polindes 2. Bidan desa	Terbatasnya alat kerja yang dimiliki pemerintah desa Juron sehingga Pelayanan kurang optimal
2.	Perangkat lengkap	Tingkat SDM yang tidak merata, sehingga ada Tupoksi sebagian perangkat yang tidak terlaksana dengan baik.
3.	1. Pemuda 2. Swadaya 3. alat	Kegiatan kesenian di desa Juron kurang regenerasi Dan Belum Berjalan dengan baik,karena memang sangat kurang untuk dukungan modalnya.
4.	Ada pengurus dan anggota	Kegiatan Lembaga-lembaga desa belum berjalan baik
5.	Ada pengurus dan anggota	Tidak adanya honor bagi Pengurus PKK sehingga tidak optimal
6.	1. Pengurus 2. Pemdes	Fungsi LPMD masih berjalan kurang optimal
7.	1. Gedung 2. Swadaya	Fasilitas pemerintah desa masih banyak keterbatasan
8.	1. Lembaga Desa 2. Pemdes	Fungsi keberadaan BPD masih sangat kurang dalam Masyarakat.

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

4.1 PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

4.1.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- a. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
- b. Operasional Pemerintah Desa
- c. Operasional BPD
- d. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- e. Pengelolaan Sistem Informasi Desa
- f. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
- g. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
- h. Penyusunan dan Pembuatan Monografi/ Profil Desa
- i. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
- k. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
- l. Operasional RT/RW
- m. Pembayaran PBB
- n. Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa

4.1.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sarana Kesehatan
- b. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- c. Rehap Jalan Beton
- d. Perbaikan dan Pembangunan Pagar Makam
- e. Pembangunan Gedung Serba Guna
- f. Pembangunan dan Pemeliharaan Talud
- g. Rehab Jalan Desa
- h. Pembangunan Gudang
- i. Pembangunan Jaringan Air Bersih
- j. Peningkatan Kawasan Pariwisata
- k. Pembangunan Kantor Balai Desa
- l. Pendidikan PAUD
- m. Kesehatan

4.1.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
- b. Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
- c. Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK

- d. Pendidikan Anak Usia Dini
- e. Penguatan Linmas dan Kader Siaga Trantib
- f. Pemantauan Bayi Gizi Buruk
- g. Pemantauan Ibu Hamil

4.1.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pengadaan Inventaris Kelompok Masyarakat
- b. Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat
- c. Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB
- d. Operasional Pokjanal
- e. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- f. Pelatihan Seni Budaya
- g. Pengadaan Peralatan PKD
- h. Operasional KPMD
- i. Operasional LPM

4.1.5 Bidang Belanja Tak Terduga

Penanggulangan Bencana Alam

4.2 PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2024

4.2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

1. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2. Operasional Pemerintah Desa
3. Operasional BPD
4. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
5. Pengelolaan Sistem Informasi Desa
6. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
7. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
8. Penyusunan dan Pembuatan Monografi/ Profil Desa
9. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
12. Operasional RT/RW
13. Pembayaran PBB
14. Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa

4.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sarana Kesehatan
2. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
3. Rehap Jalan Beton

4. Pembangunan Gedung Serba Guna
5. Pembangunan dan Pemeliharaan Talud
6. Rehab Jalan Desa
7. Pembangunan Gudang
8. Pembangunan Jaringan Air Bersih
9. Peningkatan Kawasan Pariwisata
10. Pembangunan Kantor Balai Desa
11. Pendidikan PAUD dan TK
12. Kesehatan

4.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
2. Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
3. Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
4. Pendidikan Anak Usia Dini
5. Penguatan Linmas dan Kader Siaga Trantib
6. Pemantauan Bayi Gizi Buruk
7. Pemantauan Ibu Hamil

4.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengadaan Inventaris Kelompok Masyarakat
2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat
3. Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB
4. Operasional Pokjantal
5. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat bagi kelompok
6. Pelatihan Seni Budaya
7. Operasional KPMD
8. Operasional LPM
9. Program Ketahanan Pangan

4.2.5 Bidang Tak Terduga

Penanggulangan Bencana Alam

4.3 PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING BIDANG/SEKTOR

4.3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	998.954.600
4.3.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	4.727.289.000
4.3.3. Bidang Pembinaan Kemasyaratan	Rp.	121.500.000
4.3.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	209.000.000
4.3.5. Bidang Tak Terduga	Rp.	70.000.000
4.3.6. Total pagu indikatif adalah	Rp.	5.216.743.600

BAB V PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau biasa disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, dimulai bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024, yang mana di dalamnya memuat arah kebijakan pembangunan desa yang diambil dari RPJM Desa tahun 2019–2024. Arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat desa (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Selanjutnya dokumen RKP Desa memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan dengan program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RKP Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun, maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Serut secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir maupun batin secara demokratis.

Penjabaran RKP Desa adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

RKP Desa tahun 2024 merupakan pedoman Pemerintah Desa dan Masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan tahun 2024. Keberhasilan pembangunan Desa dalam mewujudkan visi dan misi Desa perlu didukung oleh :

1. Komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis;
2. Konsistensi kebijakan pemerintah Desa;
2. Keberpihakan kepada masyarakat;
3. Peran serta aktif masyarakat;

Untuk itu maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya yaitu dengan memperhatikan :

- Seluruh komponen masyarakat dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa Juron tahun 2019–2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2024 dengan penuh tanggung jawab;

- Forum musrenbang Desa menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat Desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah desa;
- Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Masyarakat Desa /LPM/RT,RW. PKK, Karang Taruna berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJM Desa tahun 2019 – 2024 dan RKP Desa tahun 2024.

KEPALA DESA JURON,

ttd

SARBINI SIGIT BUDIYANTO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JURON KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 2 TAHUN 2023

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) TAHUN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JURON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) sebagai penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Juron Tahun 2024;
- e. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang RKP-Desa Tahun 2024;
- f. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
11. Peraturan Desa Juron Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Juron;
12. Peraturan Desa Juron Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KEDUA : Menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disepakati di Juron

pada Tanggal 16 Oktober 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)

DESA JURON

KETUA

ttd

DANU SUSILO

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 03 / JURON /X / 2023
Nomor : 03 / BPD – JURON/ X / 2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA JURON
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP-Desa) TAHUN 2024

Pada hari ini Senin tanggal enam belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Sarbini Sigit Budiyanto, SE : Kepala Desa Juron dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pemantang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Danu Susilo : Ketua BPD Desa Juron dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Juron selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK_KEDUA telah membahas dan menyepakati RKP-Desa 2024 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
 2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKP-Desa 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
 3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKP-Desa 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
 4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Nguter untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini
- Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

ttd

ttd

SARBINI SIGIT BUDIYANTO, SE

DANU SUSILO